



P U T U S A N
NOMOR: 20/G/2016/PTUN.YK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. N a m a : **TSENDY PRIYANSYAH SUNARYO ;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Ngentak RT. 009 Desa Baturetno,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I ;**

2. N a m a : **HANDY DWI JAYA P.S.;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Ngentak RT. 009 Desa Baturetno,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II ;**

3. N a m a : **RAMANIAH JAYANTI PUTRIYANSYAH;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Ngentak RT. 009 Desa Baturetno,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III ;**

Hal. 1 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2016 memberikan

Kuasa Kepada :

1. **MUHAMMAD IKBAL, S.H.;**-----
2. **MAULIDA ZUHAIRINI HADNA, S.H.;**-----
3. **INTAN NUR RAHMAWANTI, S.H. M.H. ;**-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
berkantor di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan,
Kabupaten Bantul ;-----

Untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat III selanjutnya disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANTUL ;**-----

Tempat Kedudukan : Komplek Pemerintah Daerah Jalan Lingkar
Manding, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01058 tertanggal 25
Oktober 2016 memberikan kuasa kepada :

1. **GUNAWAN BUDI SANTOSO, S. Sos. M.H. ;**-----
2. **SITI RAHAYUNINGSIH, S.H. M.Hum. ;**-----
3. **SUPARMAN, SIP, M.Hum. ;**-----
4. **AGUS SUTOMO. S.H. ;**-----
5. **Dra. SRI NURYANTI, M.Si. ;**-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Jalan
Robert Wolter Mongonsidi Nomor : 1 Bantul, D.I. Yogyakarta ;-----

Hal. 2 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya karena ada perubahan dan pergantian Jabatan untuk instansi Tergugat kemudian pihak Tergugat telah memberikan perubahan Surat Kuasa baru Nomor : 180/700 tertanggal 5 Januari 2017 dan memberikan kuasa sebagai berikut :

1. **PRIYA ATMAJA, S.H. ;**-----

2. **SITI RAHAYUNINGSIH, S.H. M.Hum. ;**-----

3. **SUPARMAN, SIP, M.Hum. ;**-----

4. **Dra. SRI NURYANTI, M.Si. ;**-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Jalan Robert Wolter Mongonsidi Nomor : 1 Bantul, D.I. Yogyakarta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

DAN

N a m a : **BUDIYATI;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;-----

Tempat Tinggal : Palem Kidul RT 06, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2016 memberikan Kuasa Kepada :

1. **CATUR UDI HANDAYANI, S.H. ;**-----

2. **NURUL LAILIA, S.H. ;**-----

Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Imogiri Barat Km 6,5, Perum Permata Hijau No. 13, Semail, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Hal. 3 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 20/PEN-DIS/2016/ PTUN.YK. tertanggal 10 Oktober 2016 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 20/PEN-MH/2016/ PTUN.YK. tertanggal 10 Oktober 2016 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 20/G/2016/PTUN. YK tertanggal 10 Oktober 2016 Tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 20/PEM.PER/2016/PTUN.YK tertanggal 11 Oktober 2016 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 20/PEN-HS/2016/PTUN.YK tertanggal 3 Nopember 2016 Tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
6. Telah membaca Surat Permohonan masuknya pihak ketiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tanggal 10 Nopember 2016 ; -----
7. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 20/G/2016/PTUN. Yk. Tertanggal 17 Nopember 2016 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervesi ; -----
8. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 20/G/2016/PTUN.YK. tertanggal 6 Oktober 2016 ; -----
9. Telah membaca dan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan mendengarkan keterangan para saksi maupun ahli dipersidangan ;-----

Hal. 4 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;-----

11. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor : 20/G/2016/PTUN. YK ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor : 20/G/2016/PTUN. YK. dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan serta diperbaiki secara formil terdaftar pada tanggal 3 Nopember 2016 yang mengemukakan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut ; -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah :-----

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 Tentang Kelahiran Atas Nama : BUDIYATI Yang Lahir di Bantul pada tanggal 10 November 1959 anak kesatu perempuan dari suami isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH ; -----

DASAR GUGATAN PENGGUGAT : -----

Bahwa Gugatan para Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa diawali dengan adanya Gugatan Perdata dari Para Penggugat kepada Tergugat-tergugat : 1. BUDIYATI, 2. SUDARDI, 3. SUBOWO, 4. WARSIYATI, 5. SUDJANA, mengenai Gugatan Penguasaan Tanah Warisan secara melawan hukum atas Harta Warisan Alm. NY. PADMODISATRO, yang gugatan perdata tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Btl yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bantul pada Tanggal 28 Juni 2016. Bahwa dalam proses awal Persidangan yang diawali dengan MEDIASI pada Tanggal 25 Juli 2016,

Hal. 5 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata salah satu Tergugat yakni BUDIYATI memperlihatkan foto copy Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 11907/P/2009 Tanggal 25 April 2009, sehingga mulai pada saat itu Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut, lalu kemudian melalui Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Surat kepada Tergugat untuk mempertanyakan keabsahan dan Kebenaran kelahiran yang tertera dalam Akta tersebut, ternyata Tergugat menanggapi dan menjawabnya dengan Surat Tergugat Nomor : 474/1432 Tanggal 23 September 2016 yang membenarkan bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan yang berisi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIYATI, sehingga mulai saat itu Para Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, halmana Surat Tergugat diterima oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat pada **Tanggal 23 September 2016 Jam 14.00** yang menyatakan bahwa setelah diadakan penelitian dan pengecekan pada buku Register Kelahiran, ternyata memang betul bahwa Saudara BUDIYATI telah tercatat kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sesuai dengan pelaporan pada Hari Jumat tanggal 24 April 2009 yang bertindak sebagai Pelapor yang bernama DALJA umur : 51 tahun, Pekerjaan Perangkat Desa Alamat Tempat Tinggal Gadingdaton Rt 008 Rw 000 Desa Donotirto Kec. Kretek Kabupaten Bantul DIY dengan Nomor Akta : 11.907/P/2009. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan UU , sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang

Hal. 6 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang NO.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah berupa suatu Penetapan tertulis (*Beschikking*) ; -----
- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 , sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 ; -----
- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 - (1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan Tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIYATI Nomor : 11907/P/2009 Tanggal 25 April 2009; -----
 - (2) Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat individual, karena ditujukan kepada khusus Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIYATI Nomor : 11907/P/2009 Tanggal 25 April 2009 ; -----
 - (3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya, sehingga sudah

Hal. 7 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final dan definitive dan telah menimbulkan akibat hukum;

d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIYATI Nomor : 11907/P/2009 Tanggal 25 April 2009 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai perseorangan yang merupakan salah satu ahli waris dari NY. PADMODISASTRO (Alm.) karena sebenarnya BUDIYATI bukan merupakan anak sah/anak kandung dari Suami Isteri dari WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN (Suami) dengan SAMILAH (Isteri) , sehingga dengan adanya Surat Keputusan tergugat yang menerbitkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tersebut, maka Para Penggugat sangat berkepentingan dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 ; -----

3. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 dan telah pula menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat , maka Gugatan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan dasar hukum timbulnya Kutipan Akta Kelahiran yang mengesahkan bahwa BUDIYATI, lahir di Bantul pada Tanggal 10 November 1959 anak kesatu perempuan dari Suami Isteri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah, padahal Surat Keputusan tersebut tidak benar, maka Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia

Hal. 8 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25 Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL yang ditetapkan pada Tanggal 4 April 2008, Yang disebutkan bahwa (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : -----

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran ; -----
- b. nama dan identitas saksi kelahiran ; -----
- c. KK orang tua ; -----
- d. KTP orang tua dan ;-- -----
- e. Kutipan akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua ; -----

Demikian pula bertentangan dengan Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa “ Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ” ; -----

Bahwa didalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Bantul dalam masa transisi berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, didalam Pasal 2 disebutkan bahwa, tidak memerlukan Penetapan Pengadilan bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan lahirannya terlambat, namun tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran ;-----

Bahwa demikian pula bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : “ Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau

Hal. 9 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah ; -

4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11907/P/2009 Tanggal 25 April 2009 Tentang Kelahiran atas nama BUDIYATI yang lahir di Bantul Tanggal 10 November 1959, secara nyata dan jelas Tergugat telah melanggar Azaz-Azaz Pemerintahan yang baik, tidak memperhatikan azaz kepastian hukum karena menerima pencatatan kelahiran yang tidak benar, dan telah pula melanggar azaz-azaz ketidak hati-hatian/ tidak cermat , azaz kecermatan formal dan azaz keadilan dan kewajaran, sehingga para Penggugat dirugikan kepentingannya ; -----

5. Bahwa pada suatu masa, hidup sepasang Suami dan Isteri yang bernama PADMODISASTRO dan Isterinya yang bernama NY. PADMODISASTRO, Sepasang Suami dan Isteri ini kedua-duanya sudah lama meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris keturunan anak sebanyak 2 (dua) orang anak, yakni ANAK PERTAMA yang bernama WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dan ANAK KEDUA yang bernama SUMIYATI PRINGGODIMULYO ; -----

Anak Pertama yang bernama WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN menikah dengan SAMILAH , namun tidak dikaruniai anak;-----

Anak Kedua yang bernama SUMIYATI PRINGGODIMULYO yang menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PRINGGODIMULYO telah menghasilkan 4 (empat) orang anak sah/ anak kandung, yakni : 1. FIRMANSYAH SUNARYO, 2. SUBOWO, 3. WARSIYATI , 4. SUDJONO.

Anak Pertama dari Suami dan Isteri PRINGGODIMULYO dengan SUMIYATI PRINGGODIMULYO, yang bernama **FIRMANSYAH SUNARYO** yang saat ini juga telah meninggal dunia pada Tanggal 9 Maret 2010 di Bantul, yang semasa hidupnya meninggalkan ahli waris anak 3

Hal. 10 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) orang, yakni PARA PENGGUGAT tersebut diatas ; -----

6. Bahwa dalam upaya untuk menentukan Ahli Waris dari Alm. NY. PADMODISASTRO guna pembagian Harta Warisan, maka BUDIYATI berupaya untuk menempatkan dirinya sebagai salah satu Ahli waris yang seakan-akan anak sah/ anak kandung yang lahir dari Perkawinan Suami yang bernama WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan Isteri yang bernama SAMILAH dengan cara melawan hukum, padahal yang sebenarnya BUDIYATI, bukan anak yang lahir dari Hubungan Suami dan Isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH, namun orang lain yang dicarikan Akta Kelahiran yang seakan-akan anak sah/ anak kandung yang lahir dari Perkawinan yang sah Suami WIGNYODIHARJO Alias SUBIRMAN dan Isteri yang bernama SAMILAH, guna mendapatkan HARTA WARISAN, dengan cara membuat keterangan Palsu yang diajukan sebagai Syarat untuk mendapatkan Akta Kelahiran , sehingga keterangan palsu tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat guna menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11907/2009 Tanggal 25 April 2009 (Obyek Sengketa) ; -----
7. Bahwa disamping itu terhadap syarat-syarat data pencatatan Kelahiran bagi BUDIYATI diharuskan adanya Surat Kelahiran yang benar dari Bidan dan Rumah Sakit dimana BUDIYATI itu dilahirkan untuk memastikan bahwa BUDIYATI lahir kapan dan lahir dari kedua Orang Tua Siapa(Vide Pasal 52 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tanggal 4 April 2008), dan terjadi pemalsuan keterangan karena yang menjadi Saksi tertera yang bernama HANIYAH Umur : 32 Tahun dan Saksi lain yang bernama ATIK SURYANINGSIH Umur : 25 Tahun, padahal pada saat BUDIYATI melaporkan kelahirannya dengan Pelapor yang bernama DALJA Umur 51 Tahun, Sdri. BUDIYATI telah berumur : 50 Tahun.

Hal. 11 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun hal ini masalah Pencatatan Kelahiran, akan tetapi secara hukum dibutuhkan Keterangan yang benar yang sesuai dengan kebenaran yang semestinya, padahal yang benar adalah BUDIYATI bukan anak sah/ bukan anak kandung yang lahir dari Hubungan Suami Isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH, karena sebenarnya WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN saat itu dalam keadaan MANDUL yang secara medis tidak mungkin mempunyai anak ; -----

8. Bahwa demikian pula berhubung Pewaris NY. PADMODISASTRO yang telah meninggal disamping meninggalkan keturunan anak dan cucu, juga telah meninggalkan Harta Warisan yang berupa Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Baturetno Banguntapan Bantul, maka Para Penggugat pada Tanggal 28 Juni 2016 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Tanah Warisan secara melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Bantul, yang pada saat proses Mediasi tanggal 25 Juli 2016 , Sdr. BUDIYATI memperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran yang dimilikinya (Foto Copy), dan untuk mengecek kebenaran Akta Kelahiran Sdr. BUDIYATI , maka Para Penggugat mengajukan Permohonan Tentang Data Keabsahan Akta Kelahiran tersebut kepada Tergugat (Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul) pada Tanggal 16 September 2016 berdasarkan Surat Nomor : 040/Adv.MIK/0/09/2016, dan TERGUGAT telah memberikan keterangan dengan Surat Tergugat Tanggal 23 September 2016 Nomor : 474/1432 yang diterima oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Tanggal 23 September 2016 sekitar Jam 14.00 WIB ; -----
9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pula bahwa yang benar BUDIYATI bukan anak dari hubungan Suami Isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH , karena terbukti bahwa WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN sudah 4 (empat) kali Nikah/ Kawin dan Perkawinannya

Hal. 12 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Isteri Pertama sampai dengan Isteri yang ketiga tidak menghasilkan anak, setelah cerai para mantan isterinya dapat melahirkan anak dengan suaminya, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa Perkawinan WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH, WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN tidak bisa punya anak alias MANDUL, dengan lahirnya anak BUDIYATI bukan hasil hubungan suami Isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH ; -----

10. Bahwa BUDIYATI setelah mendapatkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, lalu digunakan untuk kepentingan yang menguntungkan bagi dirinya dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, yakni dijadikan dasar untuk mendapat Hak Waris dari Harta Warisan Alm. PADMODISASTRO, padahal senyatanya BUKAN MERUPAKAN AHLI WARIS YANG SAH sehingga dengan demikian dengan adanya Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut berarti adanya Pengakuan sebagai AHLI WARIS, maka Para Penggugat dirugikan atas akibat timbulnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ; -----

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIYATI No. 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, yakni, antara lain : -----

a. Pada saat pelaporan kelahiran pada Tergugat tidak didukung dengan dokumen yang benar . namun berdasarkan dokumen yang palsu karena sebenarnya BUDIYATI bukan anak sah yang lahir dari Hubungan Perkawinan Antara WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH ; -----

b. Pada saat pelaporan kelahiran tersebut pada Tergugat TIDAK DIDUKUNG DENGAN DUA ORANG SAKSI yang mengetahui

Hal. 13 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti dan benar bahwa BUDIYATI lahir pada Tanggal 10 November 1959, hal ini bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----

c. Pada saat pelaporan kelahiran kepada Tergugat, BUDIYATI tidak secara langsung melaporkan Kelahirannya padahal patut diduga bahwa BUDIYATI pada saat Pelaporan sudah berumur 50 Tahun telah mampu bertindak secara hukum, dan BUDIYATI BUKAN PIHAK PELAPOR SENDIRI, malahan yang bertindak sebagai PELAPOR adalah DALJA umur 51 Tahun Pekerjaan Perangkat Desa yang beralamat di Gadingdaton Rt 008 Desa Donotirto Kec. Kretek Kab. Bantul serta demikian pula tidak pula disertakan keterangan / Dokumen dokter, tabib atau bidan yang melahirkan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----

12. Bahwa berhubung Tergugat telah nyata melanggar azaz-azaz pemerintahan yang baik yang berupa azaz kecermatan yang formal, dan tergugat terbukti pula menerbitkan suatu surat Keputusan yang mengandung ketidak benaran data yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat , padahal berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Tergugat diberi kewenangan sebagai Instansi Pelaksana untuk melakukan verifikasi kebenaran data peristiwa penting berupa kelahiran yang merupakan pembuktian terbitnya suatu Akta Kelahiran, namun kewenangan itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga produk dari kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat tersebut

Hal. 14 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan batal demi hukum ; -----

13. Bahwa berdasarkan kenyataan ini, jelas alasan-alasan maupun pertimbangan Tergugat sehingga mengeluarkan Keputusannya yang dilandasi dengan data yang tidak benar/ palsu, maka Surat Keputusan itu telah mengandung cacat hukum dan disamping itu telah melanggar dan atau tidak sesuai azas-azas pemerintahan kecermatan formal dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, dengan demikian sangat beralasan secara hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat yang berupa Akta Kelahiran tersebut (objek gugatan) tidak sah/ batal dan secara hukum harus dicabut Surat Keputusan Tergugat tersebut ; -----

14. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 yang menyatakan bahwa BUDIYATI anak KESATU PEREMPUAN DARI Suami Isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH yang lahir di Bantul pada Tanggal 10 November 1959, adalah mengandung cacat hukum dan kepalsuan, karena sebenarnya BUDIYATI bukan anak sah/anak kandung dari HUBUNGAN PERKAWINAN Suami dan Isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH, karena sebenarnya WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dalam keadaan MANDUL. Sehingga fakta hukum ini membuktikan bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan verifikasi kebenaran data yang diajukan oleh Pemohon pada waktu itu, dan seharusnya Tergugat dapat membatalkan Surat Keputusan yang berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian pula Tergugat telah melanggar azas-azas Pemerintahan yang baik yakni khususnya azas kepastian hukum , azas kecermatan formal dan azas

Hal. 15 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kewajaran, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) tersebut TIDAK SAH ATAU BATAL DEMI HUKUM ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, untuk memanggil para Pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, dan selanjutnya MEMUTUSKAN, dengan **AMAR PUTUSAN**, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 tentang kelahiran atas nama BUDIYATI yang lahir di Bantul pada Tanggal 10 November 1959 Anak ke satu perempuan dari Suami Isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran No. 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 tentang kelahiran atas nama BUDIYATI yang lahir di Bantul pada Tanggal 10 November 1959 Anak kesatu perempuan dari Suami isteri WIGNYODIHARJO alias SUBIRMAN dengan SAMILAH ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Pada prinsipnya Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan para Penggugat dengan alasan sebagai berikut : -----

Hal. 16 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa menurut Tergugat, berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT tidak berhak sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputuskan oleh Tergugat. Hal ini karena menurut Tergugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan tidak ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat yang mengawali permasalahan di ranah perdata warisan di Pengadilan Negeri Bantul ;-----
3. Bahwa gugatan para Penggugat telah kedaluwarsa atau melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dalam hal ini tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberitahukan kepada PENGUGAT atas Keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian menurut TERGUGAT, gugatan PENGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 55 dimaksud. Hal ini dibuktikan bahwa obyek gugatan berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDYATI diterbitkan dengan Nomor 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 ; -----

Hal. 17 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait PENGUGAT baru mengetahui bahwa terdapat Keputusan TERGUGAT menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.907/P/2009, atas nama BUDIYATI, karena PENGUGAT mengajukan Surat kepada TERGUGAT untuk mempertanyakan kebenaran Akta Kelahiran atas nama BUDIYATI, merupakan alasan yang tidak berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan TERGUGAT atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.907/P/2009, karena hal tersebut merupakan permasalahan perdata warisan TERGUGAT dengan Sdr. BUDIYATI di Pengadilan Negeri Bantul ;
5. Bahwa benar TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.907/P/2009, tertanggal 25 April 2009, atas nama BUDIYATI, anak perempuan dari pasangan suami istri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah, dan Keputusan TERGUGAT dimaksud memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa TERGUGAT berpendapat tidak ada kerugian pada diri PENGUGAT, karena TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.907/P/2009, tertanggal 25 April 2009, atas nama BUDIYATI, anak perempuan dari pasangan suami istri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah, karena pada saat Keputusan TERGUGAT ditetapkan sampai dengan saat ini, tidak terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan membatalkan Sdr. BUDIYATI sebagai anak sah/anak kandung dari pasangan suami istri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah, sehingga perasaan kerugian PENGUGAT sangat tidak relevan apabila dikaitkan dengan Keputusan TERGUGAT dimaksud ; -----

Hal. 18 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.907/P/2009, tertanggal 25 April 2009, atas nama BUDIYATI, anak perempuan dari pasangan suami istri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----
- a. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
 - d. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----
 - f. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
 - g. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----

Berkenaan tidak diperlukannya penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 16 Tahun 2008 tersebut, hal ini dilakukan hanya dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selama 1 (satu) tahun mulai 7 Mei 2008 sampai dengan 6

Hal. 19 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009. Dasar pelaksanaan ini adalah Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor : 474.1/1274/SJ, tertanggal 11 Juni 2007, perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Dengan demikian tidak ada pertentangan peraturan perundang-undangan antara Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan hanya berlaku 1 tahun ; -----

Dengan demikian Keputusan TERGUGAT menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.907/P/2009, tertanggal 25 April 2009, atas nama BUDIYATI, anak perempuan dari pasangan suami istri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

8. Bahwa tidak benar TERGUGAT dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.907/P/2009, tertanggal 25 April 2009, atas nama BUDIYATI, anak perempuan dari pasangan suami istri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah, telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah kami uraikan dalam jawaban TERGUGAT pada posita nomor 7 ; -----
9. Bahwa sebagaimana Gugatan Para PENGGUGAT pada posita nomor 5 dan nomor 6, yang menyatakan Wignyodiharjo alias Subirman yang menikah dengan Samilah tidak dikaruniai anak, hal tersebut merupakan hak Para PENGGUGAT untuk membuktikannya, namun menurut TERGUGAT hal tersebut bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan wewenang TERGUGAT, karena tugas TERGUGAT mencatat berdasarkan dokumen yang diajukan oleh pemohon dan dokumen dimaksud sampai saat ini sah menurut hukum, karena belum ada pejabat berwenang yang membatalkannya. Dengan

Hal. 20 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permasalahan harta warisan yang TERGUGAT permasalahan semestinya tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

10. Bahwa terkait posita Para PENGGUGAT nomor 7, yang mempermasalahkan keberadaan saksi pelapor yang usianya lebih rendah dari usia peristiwa kelahiran yang dilaporkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf f Peraturan Bupati Bantul Nomor : 51 Tahun 2008, yang mensyaratkan saksi pencatatan kelahiran adalah berusia minimal 21 tahun/sudah kawin. Saksi pencatatan bukan saksi yang menyaksikan kelahiran, sehingga usianya tidak perlu melebihi usia peristiwa kelahiran tersebut terjadi. Demikian juga berkaitan dengan dalil PENGGUGAT bahwa orang tua BUDIYATI adalah mandul, bukan wewenang TERGUGAT untuk membuktikannya, sehingga mestinya hal tersebut tidak dapat dipermasalahkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini ; -----
11. Bahwa terhadap posita Para PENGGUGAT pada nomor 8, TERGUGAT mengakui telah memberikan keterangan kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 474/1432, tertanggal 23 September 2016 ; -----
12. Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT pada posita nomor 9, yang memastikan bahwa orang tua BUDIYATI adalah mandul, hal tersebut hak PENGGUGAT untuk membuktikannya, akan tetapi TERGUGAT keberatan karena permasalahan tersebut bukan merupakan permasalahan peradilan tata usaha Negara ; -----
13. Bahwa posita Para PENGGUGAT nomor 10, TERGUGAT berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sengketa perdata, sehingga bukan merupakan wewenang peradilan tata usaha Negara : -----
14. Bahwa posita Para PENGGUGAT pada nomor 11, membuktikan kurangnya pemahaman para PENGGUGAT atas peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang

Hal. 21 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada saat TERGUGAT menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.907/P/2009, tertanggal 25 April 2009, atas nama BUDIYATI : -----

a. Sampai saat ini tidak terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk menerbitkan obyek gugatan adalah palsu. Sdr. BUDIYATI adalah anak yang lahir dalam masa perkawinan antara Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah ; -----

b. Para PENGGUGAT tidak paham, bahwa saksi adalah saksi pelaporan bukan saksi yang menyaksikan kelahiran, sebagaimana telah kami jelaskan dalam jawaban TERGUGAT nomor 10 ; -----

c. Merupakan hak seseorang untuk melaporkan sendiri atau mengkuasakan kepada pihak lain permohonan pencatatan kelahiran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 pada Pasal 22 huruf g, sehingga tidak ada keharusan seseorang untuk melaporkan sendiri pencatatan kela-----

15. Bahwa sehubungan posita Para PENGGUGAT nomor 12, 13 dan 14 yang menyatakan TERGUGAT melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, tidak melakukan verifikasi data, sangat mengada-ada dan dibuat-buat, terlebih lagi Para PENGGUGAT menyatakan bahwa Keputusan TERGUGAT atas obyek gugatan cacat hukum dan penuh kepalsuan, sedangkan Para PENGGUGAT tidak pernah dapat membuktikan bahwa data yang disampaikan pelapor kepada TERGUGAT adalah palsu dengan membuat cerita bahwa Wignyodiharjo adalah mandul, hal tersebut bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk membuktikannya ; -----

Berdasarkan beberapa pertimbangan dalam Jawaban TERGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa

Hal. 22 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Tata Usaha Negara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.907/P/2009, tertanggal 25 April 2009, atas nama BUDIYATI, yang lahir di Bantul pada tanggal 10 November 1959, anak ke satu perempuan dari pasangan suami istri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah ; -----
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa ternyata gugatan para Penggugat *obscuur libel*, sangat tidak jelas dimana dalam pokok perkara point 1 para Penggugat telah mencampur adukkan penyebutan "Tergugat" atas Gugatan perdata yang pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Bantul dan kemudian dicabut oleh Para Penggugat tanpa alasan yang jelas, dengan "Tergugat" pada Gugatan PTUN ini dalam satu nomor tanpa batasan alinea ataupun titik sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas dan menjadi multi tafsir ; -----

Bahwa dalam dasar Gugatan Para Penggugat juga memuat dua hal yang berbeda yang satu tentang Surat Keputusan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, sementara yang lain tentang keabsahan sebagai anak kandung dan bukan anak kandung, hal ini berakibat dengan kewenangan sebuah Pengadilan apakah akhirnya PTUN berwenang memeriksa perkara ini atau tidak ; -----

Hal. 23 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara jawaban ini ; ----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas Tergugat II Intervensi akui kebenarannya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya akan menanggapi sebagian dari Gugatan Para Penggugat yang menurut Tergugat II Intervensi relevan untuk Tergugat II Intervensi tanggapi ; -----
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat *obscur liebel*, tidak jelas dimana Para Penggugat meminta pembatalan sebuah Kutipan akta kelahiran dengan memberikan dasar yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, hanya dengan kemungkinan, pemikiran picik, dan ambisi mendapatkan warisan yang lebih banyak ; -----
5. Bahwa keberatan Tergugat II Intervensi sangat mendasar karena Tergugat II Intervensi adalah orang yang paling dirugikan atas Gugatan Para Penggugat yang hanya mengada-ada dan tanpa alasan yang jelas ; -----
6. Bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang tidak mempunyai hak apapun atas obyek sengketa yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.nomor 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 atas nama BUDIYATI atau Tergugat II Intervensi ; -----
7. Bahwa mengenai Gugatan Para Penggugat point 2 Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan Surat

Hal. 24 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009, tentang kelahiran atas nama Budiati yang lahir di Bantul pada tanggal 10 Nopember 1959, anak kesatu perempuan dari suami isteri Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah tentulah sudah melalui prosedur yang benar ; -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan sebagaimana point 06 karena Tergugat II Intervensi sudah sesuai prosedur dalam pembuatan Akta Kelahiran pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, hingga keluar Kutipan Akta Kelahiran nomor 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 atas nama BUDIYATI yang tidak lain adalah Tergugat II Intervensi ; -----

9. Bahwa pembuatan Akta kelahiran tersebut telah melalui jalur dan proses yang benar serta berdasarkan surat-surat yang sah secara hukum : -----

a. Surat Nikah dari orang tua Tergugat II Intervensi yaitu bapak Wignyodiharjo alias Subirman dengan ibu Samilah, nomor : 324/39/*) 333, Model A, petikan dari buku nikah pada Kantor Pencatatan Nikah Berbah, Kabupaten Sleman, pada hari malam Selasa legi, tanggal 15-12- 1372 H atau tanggal 25 Agustus 1953 M ; -----

b. Surat Kenal lahir nomor 1482/VI/Kep.D./Lh./Bt. 1981, dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK II Bantul tanggal 30 Juni 1981, yang isinya adalah menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Nopember 1959 telah lahir anak perempuan bernama Budiati, anak dari perkawinan yang sah antara Wignyodiharjo nama kecil Subirman dan ny. Wignyodiharjo nama kecil Samilah ; -----

Bahwa pembuatan surat kenal lahir ini dilakukan oleh bapak Wignyodiharjo bersama Tergugat II Intervensi dengan saksi bapak Mukidi dan bapak Muhadi ; -----

Hal. 25 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa syarat-syarat yang lain yang menjadi persyaratan pembuatan Akta kelahiran telah di tinggal di kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Bantul untuk disimpan sebagai arsip ;
11. Bahwa mengenai Gugatan Para Penggugat point 5 Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung atau anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Wignyadiharjo alias Subirman dengan Samilah, sehingga tidak benar jika dikatakan dari perkawinan antara bapak Wignyodiharjo dengan ibu Samilah tidak dikaruniai anak. Yang benar dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak yang satu bernama Budiyati (Tergugat II Intervensi) dan yang satu lagi Budiono (meninggal saat dilahirkan) ; ----
12. Bahwa kalau saja Para Penggugat mempunyai hati nurani dan jujur pada diri sendiri sebenarnya siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, siapa yang telah melakukan kebohongan, siapa yang membuat keterangan palsu silakan berkaca diri, apakah yang Para Penggugat lakukan selama ini sudah benar menjual sebagian tanah yang masih milik bersama ahli waris dari simbah Padmodisastro pada orang lain tanpa meminta ijin pada sebagian ahli waris yang ada ; -----
13. Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mengatakan kalau Tergugat II Intervensi bukan anak syah yang lahir dalam perkawinan antara bapak Wignyodiharjo dengan ibu Samilah hanya dengan melihat bapak Wignyodiharjo menikah 4 kali, kemudian yang ke empat hamil sementara yang 3 sebelumnya tidak hamil, tentu ini pikiran yang sangat picik, mengada-ada dan tidak dapat diterima secara hukum ; -----
14. Bahwa yang pasti Para Penggugat hanya ingin menguasai harta peninggalan simbah Padmodisastro, mungkin Para Penggugat ingat atau pura-pura lupa melalui Kuasa Hukumnya pada saat Gugatan di PN Bantul Para Penggugat sempat menawarkan kalau warisan di bagi lima

Hal. 26 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



sama persis tanpa melalui jalur yang benar dimana warisan (dari simbah Padmodisastro turun ke dua anaknya yaitu Wignyodiharjo dan Sumiyati , baru kemudian dari Wignyodiharjo ke Budiyati (Tergugat II Intervensi) dan dari Sumiyati turun ke Firmansyah Sunaryo, Subowo, Wasiyati, Sudjana kemudian dari Firmansyah Sunaryo ke Para Penguat), maka Para Penggugat akan menerima dan mengakui Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung dari bapak Wignyodiharjo, namun karena tiga orang (Budiyati, Wasiyati dan Sudjana) saat itu menolak kemudian Para Penggugat mencabut Gugatan di PN Bantul sebelum Gugatan tersebut dibacakan dan tidak lama kemudian mengajukan Gugatan ini ke PTUN ; -----

15. Bahwa Tergugat II Intervensi meminta pada Para Penggugat untuk membuktikan kalau Tergugat II Intervensi bukan anak kandung/ anak syah dari perkawinan antara bapak Wignyodisastro dengan ibu Samilah, sehingga apa yang Penggugat sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan sekedar omong kosong atau mengira-ira ; -----

16. Bahwa Tergugat II Intervensi juga keberatan kalau dikatakan dokumen yang digunakan Tergugat II Intervensi untuk mencari Akta kelahiran itu palsu, dokumen mana yang palsu, yang benar Para Penggugat asal dalam melihat, memahami dan menilai sesuatu hal dan menjadi gelap mata karena harta warisan ; -----

17. Bahwa kebenaran, dan keabsahan Tergugat II Intervensi sebagai anak syah yang lahir dari perkawinan yang syah antara bapak Wignyodiharjo alias Subirman dengan ibu Samilah juga dapat di ketahui dari adanya Kutipan Akta Nikah No.357/9/I/1983 dari pernikahan Pihak Ketiga yang mana bapak Wignyodiharjo alias Subirman juga menjadi wali nikah Pihak Ketiga dengan hubungan sebagai **ayah kandung** ; -----

Hal. 27 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi berhak untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran dengan menggunakan nama Wignyodiharjo alias Subirman sebagai ayahnya dan Samilah sebagai ibunya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Surat Kutipan Akta kelahiran nomor 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 atas nama BUDIYATI adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan SAH secara hukum ; -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak dali-dalil jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi kecuali yang diakui secara tegas dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, untuk isi Replik tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak perpisahkan dengan putusan ini ; -----

Hal. 28 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 8 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Para Penggugat serta tetap pada dalil-dalil jawabannya, untuk isi Duplik tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak perpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh para Penggugat telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9 sebagai berikut : -----

1. P - 1 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) an : Tsendy Priyansyah Sunaryo NIK 34021206018600004 yang berlaku hingga 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupataen Bantul pada tanggal 08 April 2015 ; -----
2. P - 2 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) an : Handy Dwi Jaya P.S., NIK 3402120101900004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ; -----
3. P - 3 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) an : Ramaniah Jayanti Putriansyah, NIK 3402125605910003 yang berlaku hingga 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ;
4. P - 4 : Fotokopi sesuai aslinya denah silsilah keluarga almarhum R. PADMODISASTRO ; -----
5. P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum para

Hal. 29 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat Perihal : Mohon Keabsahan
Permohonan Akta Kelahiran An : Budiwati Nomor :
040/Adv.MIK/0/09/2016 tanggal 15 September 2016 ;-----

6. P - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Tergugat Tentang Permohonan Keabsahan Data Capil Nomor : 474/1432 tanggal 23 September 2016 beserta 1 (Satu) lembar lampiran tentang Salinan Akta Kelahiran Nomor : 11.907/P/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ir. FENTY YUSDAYATI, MT. ; -----
7. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Presiden Indonesia Nomor : 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal 4 April 2008 ; -----
8. P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3402120104150002 atas nama : Tsendy Priyansyah Sunaryo ; -
9. P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3402121301660003 atas nama : Supadmi Kusdwiningsih ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11, sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat balasan atas permohonan keabsahan data capil Kepada Kantor Advokat Muhammad Ikbali, S.H. & Rekan tetanggal 23 September 2016 ; -----
2. T - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor : 474.1/1274/SJ Perihal : Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 ;

Hal. 30 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 2008 Nomor : 474.1/3827/MD Perihal : Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 ; -----
4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/1112/MD tertanggal 11 Maret 2009 tentang Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 ; -----
5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dalam kumpulan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertanggal 7 Mei 2008 ; -----
6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dalam kumpulan Peraturan Daerah tahun 2008 Peraturan Bupati Bantul Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;-
7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap basah Peraturan Bupati Bantul Nomor : 51 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 26 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----
8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan cap basah Peraturan Bupati Bantul Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -
9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap basah Peraturan Bupati Bantul Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 26 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2008 tentang

Hal. 31 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; -----

10. T - 10 : Fotokopi dari sebagian aslinya dan dari sebagian fotokopi legalisir Permohonan Akta Kelahiran an. Budiyati ; -----

11. T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta kelahiran an. Budiyati tertanggal 24 April 2009 beserta lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah diberi tanda T Int - 1 sampai dengan T Int - 8, sebagai berikut : -----

1. T. Int - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Budiyati NIK 3402125011590001 yang berlaku hingga 10 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 03 Juni 2012 ; -----

2. T. Int - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Bapak Wignyodiharjo alias Subirman dengan Ibu Samilah Nomor : 324/39.333, Model A, petikan dari buku nikah pada Kantor Pencatatan Nikah Berbah, Kabupaten Sleman pada tanggal 15-12-1372 H. atau tanggal 25 Agustus 1953 ; -----

3. T. Int - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kenal lahir Nomor : 1482/VI/Kep.D/Lh./Bt./1981 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Bantul pada tanggal 30 Juni 1981 ; -----

4. T. Int - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Bapak Wignyodiharjo alias Subirman Nomor : 04021/B/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2009 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ; -----

Hal. 32 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T. Int - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran an. Budiayati Nomor : 11907/P/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2009 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ; -----
6. T. Int - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/9/1/1983, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banguntapan Bantul pada tanggal 8 Januari 1983 ; -----
7. T. Int - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3402 120801040006, dengan kepala Keluarga SUPARDJE, S. Sos. yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2016 ; -----
8. T. Int - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yaitu : -----

1. **SUBOWO**, Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 17 April 1960, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Pelem Kidul, RT 006/RW, Kelurahan/Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian/lepas ; -----

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi Subowo : -----

- Bahwa saksi mengatakan mempunyai hubungan dengan Bapak Wignyodiharjo yaitu sebagai keponakannya karena ibu saksi saudaranya Bapak Wignyodiharjo ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Wignyodiharjo sudah meninggal dunia pada tahun 2003 ; -----

Hal. 33 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Bapak Wignyodiharjo pernah 3 kali menikah sebelum menikah dengan Samilah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Wignyodiharjo dalam tiga kali perkawinannya tidak punya anak ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Budiwati ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Budiwati itu lahir dari hubungan selingkuh antara Samilah dengan Muhadi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu masalah perselingkuhan ini setelah dewasa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang hubungan selingkuh tersebut karena mendapat cerita dari Bapak Muhadi sendiri pada waktu mengantar bapak Muhadi ke rumah sakit dan waktu itu Bapak Muhadi mengatakan dan minta tolong kepada saya untuk menjaga/ngopeni Budiwati. Pada waktu itu saya bertanya mengapa kok tidak bilang sama ibunya saja, kemudian Bapak Muhadi menjawab ceritanya panjang ; -----
- Bahwa saksi mengatakan masih ada hubungan saudara dengan Bapak Muhadi yaitu sebagai pamannya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Daliya, Haniyah dan Atik Suryaningsih ; -----
- Bahwa saksi mengatakan alm. Padmodisastro punya anak 2 orang yaitu : Wignyodiharjo al. Subirman dan Sumiyati ; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui/kenal dengan Bapak Wignyodiharjo al. Subirman ; -----
- Bahwa saksi lahir tahun 1960 ; -----
- Bahwa saksi dahulu tinggal dalam satu bangunan dengan Bapak Wignyodiharjo dan hanya dibatasi dinding /pintu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Bapak Mukidi ; -----

Hal. 34 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahirnya Budiwati ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu pada saat nikahnya Budiwati tetapi tidak tahu siapa walinya dan pada saat pernikahan saksi tidak tahu ada permasalahan apa tidak ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Padmodisastro meninggal tahun 1990 dan pada waktu meninggal berumur 90 tahun sedangkan saksi berumur 30 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengatakan mempunyai saudara 3 orang yaitu Sunaryo, Warsiyati dan Sujana ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu rumah Budiwati ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Muhadi meninggal tahun 1991 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Samilah sekarang ini masih hidup ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Budiwati punya saudara lain yaitu saudara tiri dari dari perkawinan sebelumnya ; -----

2. DR. RIDWAN, S.H. M.Hum. ; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 12 Februari 1967, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Siwalan, RT 026/RW 013, Desa Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen UII ; -----

Ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Ahli DR. RIDWAN, S.H. M.Hum. ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan Jabatan Akademiknya adalah Lektor Kepala IV/B yang mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara untuk jenjang SI, S2 dan S3 Fakultas Hukum UII dan juga mengajar Hukum

Hal. 35 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara PTUN untuk SI dan S2, Hukum Perizinan, Hukum Kepegawaian dan lain-lain ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan tata urutan aturan tentang Pencatatan Sipil di Negara kita adalah : 1). UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian diubah dengan UU Nomor : 24 Tahun 2013. 2). Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 23 Tahun 2006. 3). Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa Ahli mengatakan tugas dan kewenangan SKPD terkait dengan UU No. 23 Tahun 2006, yaitu cukup apabila kita membaca Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan terkait masalah Verifikasi oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2006 ini harus dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai Akta Kelahiran itu mengandung cacat formal dan cacat materil ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan untuk proses pencatatan kelahiran yang sudah melampaui batas sesuai dengan paragraf 4 Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 adalah harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan merupakan sarana yang paling terpercaya untuk membutuhkan kebenaran dan akurasi data yang diperlukan dalam proses penerbitan akta kelahiran ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan meskipun masalah Dispensasi pencatatan kelahiran sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 kemudian ada Peraturan Bupati yang mengatur lagi tentang hal tersebut, itu dibolehkan sepanjang Peraturan Bupati tersebut tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya yang lebih tinggi, karena ada kaidah yang

Hal. 36 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi " *Lex superiori derogat lex inferiori*", yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan meskipun antara kelahiran dengan pencatatan itu ada jarak waktu yang sangat jauh, tetapi tetap saja syarat-syarat keabsahan akta kelahiran itu tidak boleh disimpangi dan bila syarat-syarat itu disimpangi maka dapat dipastikan bahwa akta kelahiran tersebut mengandung cacat hukum, baik cacat hukum secara prosedural maupun cacat hukum secara materil ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan jika pelaporan tidak memenuhi syarat/ketentuan, maka akta kelahiran tersebut dapat dibatalkan, karena hal ini secara hukum mengandung cacat formal ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan berdasarkan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2006 disebutkan adanya Dispensasi dalam pelayanan akta kelahiran dan pencatatannya harus dilengkapi dengan persyaratan secara teknis. Ini harus difahami dalam arti bahwa akta kelahiran itu keabsahannya terkait dengan hal-hal teknis atau prosedural dan substansial dan bila ini diabaikan maka bisa menyebabkan akta kelahiran tersebut menjadi cacat teknis atau cacat procedural dan akibatnya bisa dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun Ahli ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan **3 (tiga) saksi**, yaitu ; -----

- 1. SOMO WIARJO**, Tanggal lahir : Bantul, 31 Desember 1949, Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Pelem Kidul, RT 006/RW- Desa

Hal. 37 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten

Bantul, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Tani ; -----

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Somo Wiario : -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Bapak Subirman dan Ibu Samilah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan rumah saksi dengan rumah Bapak Subirman berdekatan karena bertetangga dan jaraknya sekitar 100 meter ; -----
- Bahwa saksi mengatakan antara saksi dengan Bapak Subirman ataupun dengan Ibu Samilah tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengatakan perkawinan antara Bapak Subirman dan Ibu samilah mempunyai 2 orang anak yaitu : Budiyo dan Budiyati dan mereka berdua lahir kembar (dampit). Budiyo sudah meninggal pada saat setelah dilahirkan sedangkan Budiyati masih hidup sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengatakan tahu saat Budiyati dilahirkan, karena pada waktu itu orang tua saksi dan saksi sendiri ikut menunggui ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang membantu pada saat Budiyati dilahirkan adalah dukun bernama Mbah Juyo Karso dan sudah lama meninggal ; ---
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar kabar bahwa Budiyati itu bukan anak kandung dari Bapak Subirman dan Ibu Samilah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat Budiyati lahir, saksi berumur sekitar 25 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui saat nikahnya Budiyati dan yang menjadi waliya adalah Bapak Subirman sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu pada saat nikahnya Bapak Subirman dengan Ibu samilah ; -----

Hal. 38 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan lahirnya Budiwati itu setelah nikahnya Bapak Subirman dengan Ibu Samilah berjalan 2 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu nikahnya Ibu Samilah, Ibu Samilah berumur 40 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar kabar Ibu Samilah selingkuh dengan Bapak Muhadi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan usia saksi sekarang ini 68 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Subirman pernah 3 kali menikah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Bapak Muhadi dan sekarang ini Bapak Muhadi sudah meninggal dunia ; -----

2. SUGIYANTI, Tanggal lahir : Bantul, 5 September 1966, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Pelem Kidul, RT 005/RW- Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa ; -----

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Sugiyanti : -----

- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang permasalahan yang dialami oleh Budiwati, yaitu permasalahan munculnya akta kelahiran an. Budiwati ; ---
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2009 pernah membantu menguruskan/mencarikan akta kelahiran an. Budiwati di Catatan Sipil Kabupaten Bantul ; -----
- Bahwa saksi mengatakan akta kelahiran an. Budiwati baru diurus tahun 2009 karena pada waktu itu ada himbauan dari Pemda Bantul yang ditujukan kepada seluruh masyarakat/warga Bantul yang belum

Hal. 39 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akta kelahiran dalam rangka tertib administrasi supaya mengurus masalah tentang kelahiran di Diduk Capil Bantul ; -----

- Bahwa saksi mengatakan rumah saksi dengan Budiyati berdekatan dan masih tetangga ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar kabar bahwa Budiyati itu bukan anak dari Bapak Subirman dan Ibu Samilah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Dalijo ; -----
- Bahwa saksi mengatakan jabatan saksi sekarang ini adalah Kepala Urusan Keuangan di Kelurahan Baturetno ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Bapak Subirman dan Ibu Samilah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Bapak Subirman berapa kali nikah;
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Atik Suryaningsih ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat membantu mencari akta kelahiran an. Budiyati sudah melakukan Verifikasi sebatas dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Kantor Capil Kanbupaten Bantul ; -----

3. SUJANA, Tanggal lahir : Bantul, 17 Juni 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Pelem Kidul, RT 006/RW- Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Agama : Katholik, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun ; -----

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Sujana : -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Bapak Subirman dan Ibu samilah dan keduanya adalah pasangan suami isteri ; -----

Hal. 40 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan nama ibu saksi adalah Sumiyati ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Subirman dan Ibu Samilah mempunyai keturunan 2 orang anak yaitu Budiyono dan Budiyati. Budiyono sudah meninggal waktu lahir dan Budiyati yang masih hidup ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu lahirnya Budiyati, begitu juga dengan nikahnya Budiyati saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Bapak Subirman berapa kali menikah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan rumah Bapak Subirman dengan rumah saksi berdekatan dan masih satu pekarangan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Budiyati bertempat tinggal di Pelem Kidul RT 006 Baturetno dan masih satu RT dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saudaranya Bapak Subirman adalah Ibu saksi namanya Sumiyati ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu/kenal dengan Sunaryo, karena Sunaryo adalah kakak saksi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para Penggugat, karena para Penggugat adalah anak kakak saksi dan mereka bertempat tinggal di RT 009, Ngentak Kelurahan Baturetno dan masih satu Kelurahan dengan saksi tetapi beda dusun ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dengan permasalahan akta kelahiran Budiyati dan baru tahu setelah ada kasus/gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini ; -----
- Bahwa saksi mengatakan warisan Bapak Subirman tidak banyak, yang banyak adalah warisan orang tuanya Bapak Subirman ; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan ini awalnya ketika ada gugatan perkara di Pengadilan Negeri Bantul ; -----

Hal. 41 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Mukidi, karena masih tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Muhadi dan rumah Muhadi dengan saksi jaraknya sekitar 100 meter ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Budiyati itu adalah anak kandung dari Bapak Subirman dengan Ibu Samilah dan kalau ada orang yang mempermasalahkan bahwa Budiyati itu bukan anak kandung dari Bapak Subirman dengan Ibu Samilah saya tidak tahu mengapa bisa begitu dan itu adalah pendapat orang lain ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Subirman meninggal tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saudara saksi ada 3 orang yaitu : Sunaryo, Subowo dan Warsiyati ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar kabar kalau Bapak Subirman pernah nikah sebelumnya sekali dengan seseorang perempuan namanya Sa'diyah ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Sa'diyah saat ini sudah meninggal dunia ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Januari 2017 pada persidangan tanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka. Selanjutnya para Penggugat, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat dan tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan

Hal. 42 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini, dan dimohonkan oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11907/P/2009 tanggal 25 April 2009 tentang Kelahiran atas nama Budiati yang lahir di Bantul pada tanggal 10 November 1959 anak kesatu perempuan dari suami isteri Wignodiharjo alias Subirman dengan Samilah (*vide* bukti P-6=T-1=T-11=T.II.Int-5);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 November 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 24 November 2016 yang masing-masing dalam jawaban tersebut terdapat materi eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat, ternyata dalam jawabannya memuat materi eksepsi, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat objek sengketa *a quo*;-----
2. Bahwa gugatan telah lewat waktu (daluarsa);-----
3. Bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bantul.-----

Hal. 43 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif dan eksepsi lain, selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat point ke-3 ternyata termasuk ke dalam kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"; -----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan, atas eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh dalil para pihak, alat-alat bukti serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk meyakinkan Majelis Hakim telah menyerahkan 9 (sembilan) bukti surat dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli, Tergugat juga telah menyerahkan 11 (sebelas) bukti surat tanpa menghadirkan saksi maupun ahli, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan 8 (delapan) bukti surat dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi; -----

Hal. 44 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ada eksepsi yang sama, maka dalam mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan, dengan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: -----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut/mengadili Pengadilan

Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mencermati alasan yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan *a quo* memperlmasalahkan mengenai sengketa perdata warisan, sehingga menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Bantul;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;* -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyatakan : *Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam*

Hal. 45 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadilan baru berwenang mengadili suatu sengketa apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha negara sebagai berikut: -----

1. Objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara; -----
2. Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara; -----
3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu dari kriteria di atas dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara atau bukan? adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan keputusan tata usaha negara atau bukan mengacu Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya antara lain memenuhi kriteria berupa penetapan tertulis atau tindakan faktual, diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan

Hal. 46 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAUPB, bersifat individual maupun berlaku bagi masyarakat, final dalam arti luas dan berpotensi atau telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (*in casu* Pejabat Tata Usaha Negara), berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan kutipan akta kelahiran, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 serta peraturan pelaksana lainnya), bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa kutipan akta kelahiran, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (*in casu* Tergugat II Intervensi), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan menimbulkan akibat hukum yaitu diakui dan dicatat status administrasi kelahiran Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan gugatan Tsendy Priansyah Sunaryo dkk (subjek hukum orang / *naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai kriteria sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan apakah sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pokoknya almarhum Wignyodiharjo dan almarhumah Sumiyati (nenek Para Penggugat) merupakan anak dari almarhum R.

Hal. 47 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padmodisastro (vide bukti P-4, keterangan Saksi Subowo dan Saksi Sujana) ;-----

- Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama Tergugat II Intervensi (objek sengketa) karena menurut Para Penggugat, Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan anak sah/anak kandung dari almarhum Wignyodiharjo (vide keterangan Saksi Subowo dan dalil gugatan para Penggugat);-----
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* menurut para Penggugat cacat administrasi karena telah melanggar Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 65 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu juga melanggar asas kepastian hukum, kecermatan serta asas keadilan dan kewajaran (dalil gugatan Para Penggugat);-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah Tergugat telah keliru dalam menerbitkan objek sengketa karena telah melanggar Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 65 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat II Intervensi bukan anak sah/ anak kandung dari Wignyodiharjo, sehingga atas tindakan Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, dan karenanya Majelis

Hal. 48 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menilai kebenaran penerapan hukum oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu kewenangan PTUN dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa kutipan akta kelahiran tetapi juga dari segi fungsi peradilan tata usaha negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu urusan administrasi kependudukan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak berdasarkan hukum dari pejabat tata usaha negara di bidang tata usaha/administrasi kependudukan. Oleh karena itu, PTUN sudah seharusnya berwenang mengadili sengketa *a quo* agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan kewenangan, prosedural maupun substantial pada saat penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila PTUN Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut/mengadili sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

2.Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa adapun dasar acuan berkaitan dengan kepentingan untuk menggugat adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ditetapkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

Hal. 49 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi”, kemudian dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa: “.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam buku berjudul Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya maupun pendapat Indroharto, maka disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung terhadap terbitnya objek sengketa dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan objek sengketa *a quo*, sehingga tidak dapat menjadi subjek mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa sehingga dapat menggugat di PTUN, maka Majelis Hakim akan menguji berdasarkan fakta dipersidangan yaitu pada bukti P-4, P-6=T-1=T-11=T.II.Int-5, P-8, P-9 dan keterangan Saksi Subowo serta Saksi Sujana yang pada pokoknya adalah: -----

Hal. 50 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya almarhum Wignyodiharjo dan almarhumah Sumiyati (nenek Para Penggugat) merupakan anak dari almarhum R. Padmodisastro (*vide* bukti P-4, keterangan Saksi Subowo dan Sujana);--
- Bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-6=T-1=T-11=T.II.Int-5), Tergugat II Intervensi adalah anak ke satu perempuan dari Wignyodiharjo alias Subirman dan Samilah;-----
- Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama Tergugat II Intervensi (objek sengketa) karena menurut Para Penggugat, Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan anak sah/anak kandung dari almarhum Wignyodiharjo, namun hasil perselingkuhan Samilah dengan Muhadi dan almarhum Wignyodiharjo mandul (*vide* keterangan Saksi Subowo dan dalil gugatan Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat merupakan cicit dan Tergugat II Intervensi adalah cucu dari almarhum R. Padmodisastro, sehingga keduanya sama-sama merupakan bagian dari keturunan atau ahli waris dari almarhum R. Padmodisastro, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa sehingga mempunyai hak untuk menggugat objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

3. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu

Hal. 51 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daluarsa);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberitahukan objek sengketa kepada Para Penggugat pada saat diterbitkannya yaitu tanggal 25 April 2009, jadi penghitungan waktu menggugat sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;--

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di peradilan tata usaha negara telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara tersebut. Akan tetapi apabila seseorang tidak ditunjukkan langsung oleh surat keputusan yang digugat maka merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha

Hal. 52 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, ternyata objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, dengan demikian Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung objek sengketa, maka apabila merujuk kepada kaidah hukum putusan MA dan Surat Edaran MA yang telah diuraikan di atas, maka penghitungan tenggang waktu bagi Para Penggugat dalam perkara ini akan ditentukan secara kasuistis sejak saat Para Penggugat “merasa dirugikan” dan “mengetahui” adanya objek sengketa. Jika dicermati *frasa* kata “merasa dirugikan” dan “mengetahui” dalam kalimat tersebut merupakan syarat kumulatif syarat yang satu mempengaruhi syarat yang lain, yang artinya mengetahui saja namun tidak merasa dirugikan tidak dapat dijadikan awal penghitungan tenggang waktu, dan sebaliknya merasa dirugikan namun belum mengetahui adanya keputusan tata usaha negara hal demikian juga tidak dapat dianggap sebagai awal penghitungan tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggali fakta-fakta hukum yang relevan untuk menentukan kapan sesungguhnya Para Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui keberadaan objek sengketa secara pasti, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2006 Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bantul yaitu penguasaan tanah warisan secara melawan hukum atas harta warisan alm. Ny. Padmodisastro dengan register Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2016/PN.Btl dengan salah satu pihak tergugatnya adalah Tergugat II Intervensi dan

Hal. 53 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada proses mediasi dalam gugatan perdata tersebut tanggal 25 Juli 2016, Tergugat II Intervensi memperlihatkan fotokopi objek sengketa *a quo* kepada para Penggugat (*vide* dalil gugatan Para Penggugat dan bukti T.II.Int-8);-----

- Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat Nomor 040/Adv.MIK/0/09/2016 tertanggal 15 September 2016 Perihal: Mohon Data Keabsahan Permohonan Akte Kelahiran an. Budiwati (*vide* bukti P-5). Selanjutnya atas permohonan tersebut Tergugat telah menjawabnya dengan Surat Nomor: 474/1432 tertanggal 23 September 2016 Hal: Permohonan keabsahan Data Capil yang pada pokoknya surat tersebut pihak kuasa hukum Para Penggugat diberikan Salinan objek sengketa (*vide* bukti P-6=T-1);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mengakui Tergugat II Intervensi sebagai salah satu ahli waris dari Ny. Padmodisastro berdasarkan akta kelahiran yang diperlihatkan pada saat mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul (*vide* bukti T.II.Int-8);-----
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Para Penggugat mendaftarkan gugatan ke PTUN Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa atas serangkaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan menentukan sejak kapan Para Penggugat merasa dirugikan oleh objek sengketa dan sejak kapan Para Penggugat mengetahui secara resmi dari Tergugat perihal adanya objek sengketa adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat diterbitkan atau diumumkan hal tersebut tidak beralasan hukum karena Para Penggugat bukanlah pihak

Hal. 54 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituju objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun bukti T.II.Intv-8 menerangkan Para Penggugat setidaknya telah diperlihatkan fotokopi objek sengketa pada saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 juli 2016 namun untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran objek sengketa, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan bukti P-5 kepada Tergugat. Selanjutnya atas permohonan informasi tersebut Tergugat menjawab dengan bukti P-6=T-1 dengan dilampiri objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara hukum Para Penggugat mengetahui keberadaan dan kebenaran objek sengketa dengan jelas dan resmi dari Tergugat serta merasa kepentingannya dirugikan adalah setelah menerima Surat Nomor: 474/1432 yang dilampirkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-6=T-1) yaitu pada tanggal 23 September 2016 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 7 Oktober 2016, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menggugat, dan demi kepastian hukum maka sudah cukup alasan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu (kadaluarsa) dinyatakan tidak diterima;-----

4. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, penilaian terhadap jelas atau kabur sebuah gugatan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebuah gugatan, acuannya terdapat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 55 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

(1) Gugatan harus memuat:-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi, antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Para Penggugat dan kuasa hukumnya serta identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Para Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 November 2016, maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur, dengan demikian sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur/*obscuur liebel* dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya;-----

Hal. 56 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 65 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta asas kepastian hukum, kecermatan serta asas keadilan dan kewajaran sebagaimana selengkapnya terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana selengkapnya terurai dalam jawab jinawab serta kesimpulan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat, saksi, ahli dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa almarhum Wignyodiharjo alias Subirman dengan Samilah memiliki anak kembar yang lahir di Bantul pada tanggal 10 November 1959 atas

Hal. 57 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Budiono dan Budiwati (Tergugat II Intervensi), namun atas nama Budiono telah meninggal sejak lahir (*vide* bukti P-6=T-1=T-11=T.II.Int-5, keterangan Saksi Subowo dan Saksi Sujana);-----

2. Bahwa yang membantu kelahiran Tergugat II Intervensi adalah seorang dukun yang bernama Simbah Joyo Karso dan telah lama meninggal dunia (keterangan Saksi Somo Wiarjo);-----

3. Bahwa Bupati Kepala Daerah Tk.II Bantul menerbitkan Surat Kenal Lahir tertanggal 30 Juni 1981, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat II Intervensi adalah anak dari perkawinan yang sah dari Wignyodiharjo dengan Sumilah (*vide* bukti T.II.Int.-3);-----

4. Bahwa Wignyodiharjo alias Subirman telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2003 (*vide* bukti T.II.Intv.-4, keterangan Saksi Subowo dan Saksi Sujana);-----

5. Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor : 474.1/1274/SJ tertanggal 11 Juni 2007 Perihal: Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditujukan kepada Bupati/walikota di seluruh Indonesia (*vide* bukti T-2). Selanjutnya atas diterbitkannya bukti T-2, Bupati Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Bantul dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti T-5);-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pendaftaran akta kelahiran yang terlambat kepada Tergugat tertanggal 24 April 2009 beserta lampiran persyaratannya (*vide* bukti T-10);-----

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti

Hal. 58 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6=T-1=T-11=T.II.Int-5);-----

8. Bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa karena merasa Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan anak sah/anak kandung dari almarhum Wignyodiharjo namun anak dari hasil perselingkuhan Samilah (ibu Tergugat II Intervensi) dengan Muhadi dan almarhum Wignyodiharjo adalah mandul karena dipernikahan sebanyak 3 (tiga) sebelum dengan Samilah tidak pernah mempunyai anak (*vide* gugatan Para penggugat dan keterangan Saksi Subowo);-----

9. Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Tergugat II Intervensi dengan suaminya adalah almarhum Wignyodiharjo (*vide* keterangan Saksi Somo Wiarjo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawaban Tergugat II Intervensi, replik, duplik serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi persoalan atau permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan melalui pengujian hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan bidang administrasi kependudukan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi kependudukan Jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Hal. 59 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan mencermati objek sengketa serta permohonan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti T-10), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik dari segi materi maupun dari segi tempat adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di persidangan maka untuk menguji mengenai prosedur dan substansi objek sengketa, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang harus diselesaikan adalah:

1. Apakah Tergugat II Intervensi yang terlambat mendaftarkan pencatatan kelahiran dibenarkan oleh hukum untuk mendapat dispensasi pelayanan akta kelahiran?;-----
2. Apakah alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bukanlah anak yang sah dari almarhum Wignyodiharjo alias Sabirman dengan Samilah dapat menjadikan objek sengketa dinyatakan batal?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut: -----

1. Apakah Tergugat II Intervensi yang terlambat mendaftarkan pencatatan kelahiran dibenarkan oleh hukum untuk mendapat dispensasi pelayanan akta kelahiran? -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kelahiran atau penerbitan akta kelahiran diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu: -----

Hal. 60 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27, berbunyi (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;-----
- Pasal 32, berbunyi (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor : 474.1/1274/SJ tertanggal 11 Juni 2007 Perihal: Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia (*vide* bukti T-2), yang pada pokoknya menjelaskan melalui masa transisional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran. Oleh karena itu dalam upaya menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara efektif, maka diatur mengenai dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dispensasi pelayanan pencatatan

Hal. 61 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran pada pokoknya adalah; -----

1. Bahwa bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran yaitu dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri yang pencatatan kelahirannya terlambat dan pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis;-----

2. Bahwa akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya;-----

3. Bahwa untuk pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran Kabupaten/Kota terlebih dahulu wajib menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota sebagai landasan hukum dan pemberlakuan dispensasi layanan pencatatan kelahiran hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas diterbitkannya bukti T-2, Bupati Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Bantul dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti T-5) yang pada pokoknya berisi sebagaimana ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tertanggal 11 Juni 2007 tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli DR. RIDWAN, S.H, M.Hum dipersidangan pada pokoknya menjelaskan masalah dispensasi pencatatan kelahiran sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 kemudian ada Peraturan Bupati

Hal. 62 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur lagi tentang hal tersebut, itu dibolehkan sepanjang Peraturan Bupati tersebut tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya yang lebih tinggi, karena ada asas preferensi yaitu kaidah yang berbunyi "*Lex superiori derogat lex inferiori*", yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;-----

Menimbang, bahwa namun dalam Hukum Administrasi Negara mendefinisikan dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut atau dapat diartikan bahwa dispensasi merupakan tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa karena pertimbangan tertentu;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dalam bukti T-2 yang pada pokoknya memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran dan upaya menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara efektif, maka dispensasi ini merupakan bentuk diskresi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan diberlakukan dispensasi pencatatan kelahiran tersebut dengan mempermudah proses yaitu mengecualikan persyaratan permohonan pencatatan akta kelahiran yang terlambat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pelaksanaan dispensasi tersebut hanya berlaku 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa dispensasi dengan pengecualian dan

Hal. 63 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah persyaratan permohonan pencatatan akta kelahiran yang terlambat yaitu tanpa disertai penetapan pengadilan negeri menurut Majelis Hakim adanya dispensasi tersebut sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak warganegara, asas kemanfaatan dan keadilan, hal ini saat ini juga sejalan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 perihal Tindakanjuz Pelaksanaan Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-10 berupa Permohonan Pendaftaran Akta kelahiran yang terlambat atas nama Tergugat II Intervensi tertanggal 24 April 2009 beserta lampirannya dan bukti T.II.Int-3 berupa Surat Kenal Lahir Nomor 1482/VI/Kep.D/Lh/Bt.1981 tertanggal 30 Juni 1981 didapat keterangan bahwa Tergugat II Intervensi lahir pada tanggal 10 November 1959 dan baru mengajukan permohonan pendaftaran akta kelahiran pada tanggal 24 April 2009, sehingga apabila dikaitkan antara fakta hukum dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Bantul dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti T-5), maka permohonan Tergugat II Intervensi tersebut berlaku aturan untuk dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat II Intervensi yang terlambat mendaftarkan pencatatan kelahiran dibenarkan oleh hukum untuk mendapat dispensasi pelayanan akta kelahiran;-----

2. Apakah alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bukanlah anak yang sah dari almarhum Wignyodiharjo alias Sabirman dengan Samilah dapat menjadikan

Hal. 64 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dinyatakan batal ? -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor : 474.1/1274/SJ tertanggal 11 Juni 2007 Perihal: Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Bantul dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya dispensasi pelayanan akta kelahiran yaitu dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri yang pencatatan kelahirannya terlambat dan pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis;-----

Menimbang, bahwa adapun persyaratan teknis atau administratif penerbitan akta kelahiran melampaui batas waktu dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tersebut tidak diatur, sehingga menurut Majelis Hakim persyaratan teknisnya dapat mengaju pada Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan secara khusus di masing-masing daerah diatur dalam peraturan bupati. Dengan demikian dalam sengketa *a quo* mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut : -----

- Mengenai persyarata Pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 22 yaitu berbunyi: -----

(1). Persyaratan Pencatatan Kelahiran : -----

a. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Rumah Sakit Bersalin / Puskesmas / Poliklinik / Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran;-----

Hal. 65 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa; -----
- c. Foto Copy Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua
(dilegalisir);-----
- d. Foto Copy KTP Orang Tua (dilegalisir);-----
- e. Foto Copy KK Orang Tua (dilegalisir);-----
- f. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat (minimal berumur 21
Tahun/Sudah Kawin); -----
- g. Surat Kuasa yang diketahui Pemerintah Desa setempat bagi yang
dikuasakan;-----
- h. Bagi Orang Asing dilengkapi foto copy (dilegalisir), dengan
menunjukkan aslinya :
 - 1. Orang Asing Tinggal Tetap membawa KTP dan KK Orang Tua; ----
 - 2. Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT Orang Tua; dan
 - 3. Orang Asing pemegang izin singgah atau kunjungan membawa
Dokumen Imigrasi Orang Tua;-----
- i. Bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja
sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran dengan dilampiri
Keputusan Kepala Instansi Pelaksana; -----
- j. Bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak
kelahiran dilampiri Penetapan Pengadilan Negeri; -----
- k. Bagi yang terlambat pelaporannya sebagaimana dimaksud pada huruf i
dan j, dilampiri Foto Copy Ijazah/STTB (non Perguruan Tinggi), yang
sudah memiliki; -----
- l. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui asal
usulnya atau keberadaan orang tuanya, cukup membawa Berita Acara
Pemeriksaan dari Kepolisian;-----

Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran bagi WNI di Instansi

Hal. 66 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) diatur Pasal 23, yaitu

berbunyi: -----

(4) Instansi Pelaksana:

- a. Pemohon Menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran lembar ke tiga (3) beserta berkas pelaporan dan persyaratan;-----
- b. Menerima dan meneliti berkas pelaporan dan persyaratan; -----
- c. Dilaksanakan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta termasuk 2 orang saksi; -----
- d. Perekaman data saksi dan penerbitan Kutipan Akta;-----
- e. Penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Instansi Pelaksana;-----
- f. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; dan
- g. Menyimpan Register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati bukti T-10 berupa Permohonan Pendaftaran Akta Kelahiran yang Terlambat beserta lampirannya berupa Surat Kelahiran dari Kepala Desa Baturetno Nomor 159/Pem/Btr/2009, Surat Nikah antara Wignyodiarjo dengan Samilah, STTB SMA Tergugat II Intervensi, KTP Tergugat II Intervensi, KK Tergugat II Intervensi dan Surat Pernyataan belum pernah memiliki akte kelahiran, yang selanjutnya dikaitkan ketentuan persyaratan sebagaimana Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka terdapat syarat yang tidak dilampirkan dalam permohonan pendaftaran akta tersebut, yaitu surat keterangan Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Rumah Sakit Bersalin / Puskesmas / Poliklinik / Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran dan fotokopi KK dan KTP orang tua;-----

Hal. 67 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut dapat menjadikan objek sengketa cacat yuridis?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yang relevan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang membantu atau menolong kelahiran Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 November 1959 adalah seorang dukun bayi bernama Simbah Joyo Karso dan sudah lama meninggal dunia (keterangan Saksi Somo Wiarjo);-----
- Bahwa ayah dari Tergugat II Intervensi (Wignyodiharjo) telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2003(*vide* bukti T.II.Int-4, keterangan saksi Subowo dan Sujana);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan syarat surat keterangan Surat Kelahiran dari Penolong Kelahiran tidaklah dapat terpenuhi karena orang yang menolong pada saat Tergugat II Intervensi dilahirkan yaitu Mbah Joyo Karso telah lama meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan persyaratan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua, karena ayah Tergugat II Intervensi (Wignyodiharjo) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Tergugat II Intervensi setidaknya pada tahun 2009 telah mempunyai Kartu Keluarga sendiri, maka syarat tersebut tidaklah dapat dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka karena kondisi tertentu diluar kuasa Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat II Intervensi tidak dapat memenuhi kedua persyaratan tersebut dan

Hal. 68 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut juga tidak diatur secara jelas pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008, maka karena adanya kekosongan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut dalam permohonan akta kelahiran yang terlambat tidaklah dapat menjadi alasan objek sengketa cacat yuridis dan dinyatakan batal, sehingga Majelis Hakim demi keadilan berkeyakinan penerbitan objek sengketa baik aspek substansi maupun prosedural telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menerbitkan berdasarkan kewenangan, substansi dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa selain itu penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi asas kepastian hukum, yaitu dengan adanya dispensasi pendaftaran akta kelahiran yang terlambat terhadap Tergugat II Intervensi maka mendapatkan perlindungan dan kepastian terhadap status hukum Tergugat II Intervensi dalam administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa selain itu penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dengan asas keadilan yaitu setiap warga negara yang mengajukan permohonan akta kelahiran dengan kemampuan yang dimilikinya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat maupun keterangan Saksi Subowo dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya Tergugat II Intervensi bukanlah anak sah dari almarhum Wignyodiharjo alias Subirman dan Sumilah sehingga persyaratan penerbitan objek sengketa mengandung pemalsuan, maka untuk mencari kebenaran

Hal. 69 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bukti surat yang dipersangkakan adanya pemalsuan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri melalui putusan perkara pidananya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedural penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Hal. 70 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh kami **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.** dan **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSLIM, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hal. 71 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

Ttd

ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUSLIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan	:	Rp. 80.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. ATK Perkara	:	<u>Rp. 190.000,-</u>

Jumlah : Rp. 314.000,-

Hal. 72 dari 72 hal. PUTUSAN No. 20/G/2016/PTUN YK.